**Analysis of Considerations of Lubuk Pakam District Court Judges in Deciding on Case Number 549/Pid.Sus/2023/PN Lbp related to Domestic Violence**

**Analisa Pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Dalam Memutus Perkara Nomor 549/Pid.Sus/2023/PN Lbp terkait dengan Kekerasan Dalam Rumah Tangga**

Lucky Setiawan

*Sekolah Tinggi Ilmu Hukum IBLAM*

Abstrak

Dalam Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga menyebutkan bahwa: “Kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.” Rumusan dalam penelitian ini yaitu bagaimana perlindungan hukum bagi isteri yang mendapat tindakan kekerasan dan bagaimana Pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Dalam Memutus Perkara Nomor 549/Pid.Sus/2023/PN Lbp. Metode yang digunakan adalah metode pendekatan yuridis normatif. Kesimpulan dari penelitian ini yaitu bahwa bentuk-bentuk perlindungan hukum bagi isteri (sebagai yang termasuk dalm lingkup rumah tangga) yang mendapat tindakan kekerasan dalam Undang-undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga telah tertuang dalam Undang-Undang No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga antara lain terdapat dalam Pasal 10, Pasal 11 sampai dengan Pasal 15, berkaitan dengan kewajiban pemerintah dan masyarakat dalam upaya pencegahan kekeraasan dalam rumah tangga., Pasal 16 sampai dengan Pasal 38 ; bentuk-bentuk perlindungan bagi korban kekerasan dalam rumah tangga yang diberikan oleh pihak kepolisian, tenaga kesehatan, pekerja sosial, relawan pendamping, pembimbing rohani, advokat, dan pengadilan, Pasal 39 sampai dengan Pasal 43; hak korban untuk memperoleh pemulihan., Pasal 44 sampai dengan Pasal 49; merupakan ketentuan pidana yang memberikan ancaman hukuman bagi pelaku kekerasan.

Kunci: Kekerasan dalam rumah tangga, perlindungan hukum.

Abstract

In Article 1 paragraph 1 of Law no. 23 of 2004 concerning the Elimination of Domestic Violence states that: "Domestic violence is any action against a person, especially women, which results in physical, sexual, psychological misery or suffering, and/or neglect of the household including threats to commit acts, coercion, or unlawful deprivation of liberty within the household sphere.” The formulation in this study is how is the legal protection for wives who have received acts of violence and what are the considerations of the Judges of the Lubuk Pakam District Court in Deciding Case Number 549/Pid.Sus/2023/PN Lbp. The method used is a normative juridical approach. The conclusion of this study is that the forms of legal protection for wives (as included in the household sphere) who are subject to acts of violence in the Law on the Elimination of Domestic Violence have been stipulated in Law no. 23 of 2004 concerning the Elimination of Domestic Violence, among others, is contained in Article 10, Article 11 to Article 15, relating to the obligations of the government and society in efforts to prevent violence in the household, Articles 16 to Article 38; forms of protection for victims of domestic violence provided by the police, health workers, social workers, companion volunteers, spiritual guides, advocates and courts, Article 39 to Article 43; the victim's right to obtain remedy, Article 44 to Article 49; is a criminal provision that provides for the threat of punishment for the perpetrators of violence

Key: Domestic violence, legal protection.

**PENDAHULUAN**

Rumah tangga yang bahagia ditandai oleh adanya rasa saling mengasihi dan mencintai sesama anggota keluarga, adanya kerukunan antar anggota keluarga, dan adanya kehangatan dalam kehidupan rumah tangga. Kemudian, rumah tangga yang kekal ditandai dengan adanya keharmonisan dan keutuhan dalam rumah tangga yang akan memperkuat ikatan perkawinan sehingga tidak terjadi pertengkaran, perselisihan, perpecahan, ataupun kekerasan dalam suatu rumah tangga (Mufidah, 2006, p. 12). Kekerasan dalam rumah tangga merupakan pelanggaran hak asasi manusia dan kejahatan terhadap martabat manusia dan bentuk diskriminasi yang harus diberantas. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga diundangkan pada tanggal 22 September 2004. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 diundangkan dan diundangkan dengan tujuan untuk mencegah, melindungi korban dan menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga yang pada gilirannya diharapkan dapat menciptakan keutuhan dalam keluarga. Tanpa kemampuan mengendalikan sikap, perilaku dan pengendalian diri setiap anggota keluarga, terutama suami yang merupakan kepala keluarga, maka keutuhan dan keharmonisan keluarga akan hancur. Pada akhirnya dapat terjadi kekerasan dalam rumah tangga sehingga timbul ketidakamanan atau ketidakadilan terhadap orang yang berada dalam lingkup rumah tangga tersebut (Farouk, p. 23).

Untuk mencegah, melindungi korban dan menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga maka negara (*state*) wajib melaksanakan pencegahan, perlindungan dan penindakan terhadap pelaku (Pasal 11 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga). Menurut Pasal 1 butir 1 UU Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU PKDRT): “KDRT adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik,seksual,psikologi, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga. Akibat buruk yang bisa timbul dari ketidakmampunan mengontrol dan mengendalikan diri adalah perilaku negatif berupa amarah dan pertengkaran yang dapat berujung pada tindakan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Selama ini perempuan (istri) lah yang seringkali harus menanggung penderitaan akibat kekerasan yang terjadi dalam lingkup rumah tangga. Hal ini sesuai dengan yang dinyatakan oleh Mannheim bahwa perempuan atau istri cenderung lebih sering menjadi korban kekerasan daripada laki-laki atau yang disebut dengan istilah *latent victim* (Syahfitri, 2007, p. 42)*.*

**HASIL DAN PEMBAHASAN**

1. **Tindak Pidana Kealpaan Yang Menyebabkan Hilangnya Nyawa Orang lain**

Definisi Kekerasan Dalam Rumah Tangga merupakan salah satu dari berbagai jenis kejahatan yang telah diidentifikasi dalam masyarakat. Kekerasan dalam rumah tangga yang sering terjadi adalah kekerasan yang dilakukan suami terhadap istrinya. Kekerasan dalam rumah tangga, terutama terhadap istri, sering terdeteksi dan dalam jumlah kecil. Pengertian kekerasan dalam rumah tangga diatur dalam Pasal 1 ayat (1) UU RI No.23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga menyatakan bahwa (Makarao & dkk, 2013, p. 117): “Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkuprumah tangga.”

Selain di atas, Elli N. Hasbianto memberikan pendefinisian kekerasan dalam rumah tangga senagai suatu bentuk penganiayaan secara fisik maupun emosional/psikologis yang merupakan suatu cara pengontrolan terhadap pasangan dalam kehidupan keluarga. Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa kekerasan dalam rumah tangga adalah kekerasan secara fisik yang dilakukan oleh seorang suami yang berakibat kesengsaraan dan penderitaan secara fisik, seksual, psikologis terhadap istri (Hasbianto, 2006, p. 26). Adapun untuk ruang Lingkup Ruang lingkup rumah tangga menurut Pasal 1 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2004 meliputi:

1. Suami, istri, dan anak
2. Orang-orang yang mempunyai hubungan keluargadengan orang sebagaimana dimaksud pada huruf a karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian, yang menetap dalam rumah tangga;dan/atau
3. Orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga.

Jenis Kekerasan dalam Rumah Tangga menurut Pasal 5 UU No.23 Tahun 2004 meliputi kekerasan ekonomi, fisik, psikologis, dan seksual; (Ibid, p. 27)

1. Kekerasan ekonomi adalah tiap-tiap perbuatan yang membatasi istri untuk bekerja di dalam atau di luar rumah yang menghasilkan uang atau barang dan atau membiarkan si istri bekerja untuk dieksploitasi atau menelantarkan anggota keluarga dalam arrti tidak memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga.
2. Kekerasan fisik adalah setiap perbuatan yang menyebabkan rasa sakit, cedera, luka atau cacat pada tubuh seseorang dan atau menyebabkan kematian.
3. Kekersan psikologid/psikis adalah setiap perbuatan dan ucapan yang mengakibatkan hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, dan rasa tidak berdaya serta rasa ketakutan pada si istri
4. Kekerasan seksual adalah tiap-tiap perbuatan yang mencakup pelecehan sesksual, memaksa istri baik secara fisik untuk melakukan hubungan seksual dan atau melakukan hubungan seksual tanpa persetujuan dan di saat si istri tidak menghendaki, melakukan hubungan seksual dengan cara-cara yang wajar atau tidak disukai istri, maupun menjauhkan atau tidak memenuhi kebutuhan seksual istri.

Dasar Hukum Larangan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Kekerasan dalam rumah tangga diatur dalam UndangUndang No.23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Larangan kekerasan dalam rumah tangga telah dijelaskan dalam Pasal 5 UU No.23 Tahun 2004 disebutkan bahwa : “setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tanggaterhadap orang dalam lingkup rumah tangganya, dengan cara:

1. kekerasan fisik;
2. kekerasan psikis;
3. kekerasan seksual;
4. penelantaran rumah tangga. (Pasal UndangUndang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga)

Bentuk-bentuk perlindungan hukum bagi isteri (sebagai yang termasuk dalm lingkup rumah tangga) yang mendapat tindakan kekerasan dalam Undang-undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU No. 23 tahun 2004) antara lain:

1. Pasal 10, yang menyangkut hak-hak korban untuk mendapatkan: - Perlindungan dari pihak kelurga, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, advocat, lembaga sosial atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan perintah perlindungan dari pengadilan,

* Pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan medis Penanganan secara khusus berkaitan dengan kerahasiaan korban,
* Pendampingan oleh pekerja sosial dan bantuan hukum pada setiap tingkat proses pemeriksaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,
* Pelayanan bimbingan rohani.

1. Pasal 11 sampai dengan Pasal 15, berkaitan dengan kewajiban pemerintah dan masyarakat dalam upaya pencegahan kekeraasan dalam rumah tangga.
2. Pasal 16 sampai dengan Pasal 38; bentuk-bentuk perlindungan bagi korban kekerasan dalam rumah tangga yang diberikan oleh pihak kepolisian, tenaga kesehatan, pekerja sosial, relawan pendamping, pembimbing rohani, advokat, dan pengadilan.
3. Pasal 39 sampai dengan Pasal 43; hak korban untuk memperoleh pemulihan.
4. Pasal 44 sampai dengan Pasal 49; merupakan ketentuan pidana yang memberikan ancaman hukuman bagi pelaku kekerasan antara lain:
5. Kekerasan Fisik;

* Pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp.15.000.000,- (limabelas juta rupiah).
* Bila menimbulkan jatuh sakit atau luka berat; pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun atau denda paling banyak Bila mengakibatkan kematian; pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun atau denda Rp.45.000.000,- (empatpuluhlima juta rupiah).
* Bila kekerasan fisik tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan kegiatan sehari-hari; pidana penjara paling lama 4 (empat) bulan atau denda paling banyak Rp. 5.000.000,- (limajuta rupiah).

1. Kekerasan Psikis;

* Pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp.9.000.000,- (Sembilan juta rupiah).
* Bila kekerasan psikis tidak menimbulkan penyakit atau halangan menjalankan pekerjaan atau kegiatan sehari-hari; pidana penjara paling lama 4 (empat) bulan atau denda paling banyak Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah).

1. Kekerasan Seksual;

* Dipidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan atau denda paling banyak Rp.36.000.000,- (tigapuluhenam juta rupiah).
* Pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangga untuk tujuan komersil dan/atau tujuan tertentu, dipidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 15 (limabelas) tahun atau denda paling sedikit Rp.12.000.000,- (duabelas juta rupiah) dan paling banyak Rp.300.000.000,- (tigaratus juta rupiah).
* Bila pemaksaan hubungan seksual itu mengakibatkan korban luka yang tidak akan sembuh sama sekali, gugur atau matinya janin, tidak berfungsinya alat reproduksi, dipidana penjara paling singkat 15 (limabelas) tahun dan paling lama 20 (duapuluh) tahun atau denda paling sedikit Rp. 25.000.000,- (duapuluhlima juta rupiah) dan paling banyak Rp. 500.000.000,- (limaratus juta rupiah).

1. Bila menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangga dipidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah). Dari ketiga aturan hukum diatas, dapat disimpulkan bahwa UU No.23 Tahun 2004 merupakan satu-satunya Undang-undang yang telah memberikan bentuk perlindungan hukum yang lebih jelas bagi korban kekerasan dalam rumah tangga, khususnya bagi isteri yang menjadi korban kekerasan suami.
2. **Pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Dalam Memutus Perkara Nomor 549/Pid.Sus/2023/PN Lbp**
3. **Kronologi Kasus**

Awalnya terdakwa Terdakwa dengan saksi korban Saksi telah menikah secara resmi, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 722 / 31 / XII / 2011 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Lubuk Pakam Kabupaten Deli Serdang, namun selama menjalani rumah tangga, antara terdakwa dengan saksi korban sering terjadi selisih paham, dikarenakan terdakwa sering melakukan kekerasan fisik, sehingga saksi korban meninggalkan rumah dan tinggal bersama adik saksi korban yang Bernama Wahyudi Bangun di Jalan Ibnu Chattab III Desa Tanjung Morawa B KecamatanTanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang, Bahwa pada hari Jum’at tanggal 13 Januari 2022 sekira pukul 14.00 Wib Ketika saksi korban sedang berada di rumah adik saksi korban yang Bernama Wahyudi Bangun di Jalan Ibnu Chattab III Desa Tanjung Morawa B Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang, datang terdakwa Terdakwa dengan berteriak-teriak dari luar rumah menanyakan keberadaan anak saksi korban, dan ketika itu saksi korban mengatakan kalau anak saksi korban sedang tidak berada di dalam rumah, namun Ketika itu terdakwa menjadi emosi dan kemudian marah kepada saksi korban lalu mendekati saksi korban sambil menarik paksa tangan sebelah kiri saksi korban dengan menggunakan tangan kanan terdakwa, sehingga kuku tangan kanan terdakwa mengenai tangan kiri saksi korban yang mengakibatkan tangan kiri saksi korban luka dan mengeluarkan darah, dan akibat terdakwa menarik saksi korban mengakibatkan saksi korban terjatuh, lalu terdakwa menyeret saksi korban sejauh 15 (lima belas) meter, melihat hal tersebut kemudian keluarga saksi korban melerai pertengkaran tersebut, lalu terdakwa pergi meninggalkan saksi korban, akibat perbuatan terdakwa Terdakwa yang telah melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap saksi korban Saksi mengakibatkan saksi korban Saksi mengalami luka robek yang telah dijahit di kepala bagian belakang 2,5 cm x 0,2 cm, luka memar di lengan bawah tangan kiri 7 cm x 3,5 cm, luka lecet di lengan bawah tangan kiri 0,5 cm dan luka memar di pergelangan tangan kiri 2 cm x 1 cm yang disebabkan oleh trauma tumpul sesuai dengan hasil Vium Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Drs. H. Amri Tambunan Nomor : 32.440/RSUD-AT/I/2023 tanggal 16 Januari 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Abram Tarigan dengan mengingat sumpah jabatan. Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 44 ayat (1) UU RI No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

1. **Pertimbangan Hakim dan Putusan**

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 44 ayat (1) UU RI Nomor. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa ;
2. Melakukakan perbuatan fisik dalam lingkup rumah tangga;

**Ad.1. Unsur Barangsiapa**

Bahwa yang dimaksud barangsiapa dalam hukum pidana adalah setiap orang sebagai subyek hukum/pelaku yang mewujudkan terjadinya suatu tindak pidana yang mampu bertanggung jawab menurut hukum, jadi barangsiapa disini menunjukkan orang yang melakukan perbuatan tersebut, dalam perkara ini adalah terdakwa Terdakwa dan dipersidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar pada diri terdakwa dan terdakwa mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya, dan ketika Hakim Ketua Majelis menanyakan identitas terdakwa dalam surat dakwaan, terdakwa menjawabnya dengan keadaan tenang dan berbicara dengan lancar serta terdakwa telah membenarkan seluruh identitasnya. Sehingga demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

**Ad.2. Unsur Melakukakan perbuatan fisik dalam lingkup rumah tangga,**

Berdasarkan fakta-fakta hukum atau keadaan-keadaan yang terungkap selama di persidangan, bahwa terdakwa Terdakwa melakukan kekerasan fisik terhadap Saksi pada hari Jum’at tanggal 13 Januari 2022 sekitar pukul 14.00 wib di Jl.Ibnu Chattab III Desa Tanjung Morawa B Kec.Tanjung Morawa Kab.Deli Serdang;

Dalam pertimbanganya disesuaikan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, Hakim menyimpulkan bahwa semua unsur dari Pasal 44 ayat (1) UU RI Nomor.23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal. Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim selanjutnya akan menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa yang setimpal dengan perbuatannya sebagaimana yang akan disebutkan di dalam amar putusan ini. Selain itu Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Oleh karena terdakwa dianggap mampu untuk bertanggungjawab, maka terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya.

Keadaan yang memberatkan:

* + Perbuatan terdakwa mengakibatkan luka terhadap saksi korban Saksi;

Keadaan yang meringankan:

* + Terdakwa belum pernah dihukum;
  + Terdakwa bersikap sopan selama persidangan berlangsung;
  + Terdakwa mengakui perbuatannya

1. **Putusan**
2. Menyatakan terdakwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Kekerasan dalam lingkup rumah tangga” sebagaimana dalam Dakwaan tunggal Penuntut Umum.
3. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun.
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
5. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan.
6. Membebankan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).
7. **Analisa**

Suatu proses peradilan berakhir dengan putusan akhir (*vonnis*) yang didalamnya terdapat penjatuhan sanksi pidana (penghukuman), dan di dalam putusan itu hakim menyatakan pendapatnya tentang apa yang telah dipertimbangkan dan apa yang menjadi amar putusannya. Dan sebelum sampai pada tahapan tersebut, ada tahapan yang harus dilakukan sebelumnya, yaitu tahapan pembuktian dalam menjatuhkan pidana terhadap terdakwa. Dalam menjatuhkan Pidana, hakim harus berdasarkan pada dua alat bukti yang sah yang kemudian dari dua alat bukti tersebut hakim memperoleh keyakinan bahwa tindak pidana yang didakwakan benar-benar terjadi dan terdakwalah yang melakukannya hal tersebut diatur dalam Pasal 183 KUHAP. Berdasarkan posisi kasus sebagaimana telah diuraikan diatas, maka dapat disimpulkan telah sesuai dengan ketentuan baik hukum pidana formil maupun hukum pidana materil dan syarat yang dapat dipidananya seorang terdakwa, hal ini didasarkan pada pemeriksaan persidangan, dimana alat bukti yang diajukan jaksa penuntut umum, termasuk didalamnya keterangan saksi yang saling bersesuaian, Majelis Hakim menyatakan bahwa unsur perbuatan terdakwa telah mencocoki rumusan delik yang terdapat dalam Pasal 44 ayat (1) UU RI Nomor. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang unsur-unsurnya yaitu pertama Barang siapa dan yang kedua Melakukakan perbuatan fisik dalam lingkup rumah tangga;

**PENUTUP**

**Kesimpulan**

1. Perlindungan korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga, ditetapkan dalam Bab IV tentang “Hak-hak Korban”, Bab VI tentang “Perlindungan” dan Bab VII tentang “Pemulihan Korban”. Hak-hak korban, perlindungan dan pemulihan di bawah UU KDRT berlaku untuk semua korban KDRT. Korban berhak mendapatkan pelayanan kesehatan yang memenuhi kebutuhan medisnya, perlakuan khusus yang menyangkut privasi korban, bantuan dari pekerja sosial dan bantuan hukum sesuai dengan undang-undang pada semua tingkat proses pemeriksaan, serta pelayanan bimbingan rohani.
2. Dalam menjatuhkan vonis, Majelis Hakim tidak serta hanya mendasarkan pada surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum dalam menjatuhkan Pidana, melainkan mengacu pada dua alat bukti yang sah ditambah dengan keyakinan hakim. Hakim harus lebih peka untuk melihat fakta-fakta hukum apa yang timbul pada saat proses persidangan, sehingga dari fakta hukum tersebut, melahirkan keyakinan Majelis Hakim bahwa terdakwa dapat atau tidak dapat dipidana. Pertimbangan hukum hakim terhadap pelaku tindak pidana Kekerasan dalam lingkup rumah tangga dalam putusan pengadilan Negeri Lubuk Pakam No. 549/Pid.Sus/2023/PN Lbp, menurut penulis kurang tepat, hal tersebut dapat dilihat dari sanksi pidana penjara yang dijatuhkan kepada terdak wa masih sangat ringat dan jauh dari sanksi maksimal sebagaimana telah diatur dalam pasal Pasal 44 Ayat (1) UU RI Nomor. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yaitu Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).

**Saran**

Bagi masyarakat, partisipasi masyarakat mempunyai pengaruh besar dalam tercapainya suatu kehidupan bermasyarakat yang damai dan sejahtera. Kepedulian masyarakat terhadap fenomena tindak kekerasan dalam rumah tangga sangat diperlukan serta ditingkatkan untuk mendukung korban kekerasan dalam rumah tangga dan menghapus segala bentuk kekerasan dalam rumah tangga.

**DAFTAR PUSTAKA**

Hasbianto, Elli N. Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Potret Muram Kehidupan, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia 2006

Irma syahfitri, Upaya Polri Dalam Mengungkap Kekerasan Dalam Rumah Tangga/ KDRT (Studi di Polres Lamongan), Fakultas Hukum Departemen Pendidikan Nasional Universitas Brawijaya, Malang, 2007

Mohammad Taufik Makarao dkk., Hukum Perlindungan Anak Dan PenghapusanKekerasan Dalam Rumah Tangga, Rineka Cipta, Jakarta, 2013

Mufidah Ch dkk, Haruskah Perempuan Dan Anak Dikorbankan? Panduan Pemula Untuk Pendampingan Korban Kekerasan Terhadap Perempuan Dan Anak, Pilar Media (Anggota IKAPI), Malang, 2006

Peri Umar Farouk, Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), [t.p.], Jakarta, (T.Th)

UndangUndang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga